

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KREDITUR DALAM PERJANJIAN
KREDIT TANPA AGUNAN**

(Studi Pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan)

T E S I S

Oleh

**ASALUDIN LAIA
NPM : 07 180 3073**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN

(Studi Pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan)

T E S I S

Oleh

**ASALUDIN LAIA
NPM : 07 180 3073**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Magister Hukum Bisnis Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2009**

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : ASALUDIN LAIA


N P M : 07 180 3073

PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN (Studi Pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan)

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, M.H

Pembimbing II


Arif, SH, M.H

DIKETAHUI OLEH

Ketua Program Studi


Arif, SH, M.H

Direktur,


Drs. Heri Kusmanto, MA



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM
PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN**
(Studi Pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan)

Asaludin Laja *
Suhaidi **
Arif ***

ABSTRAK

Bank merupakan lembaga penyimpanan dana dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengembalian dana masyarakat tersebut. Penggunaan dana dalam bentuk penyaluran kredit harus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Pasal 8 dan 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur ini yang merupakan faktor yang penting dalam pasal ini. Agunan adalah unsur pendukung, bukan merupakan unsur utama dalam pemberian kredit.

PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan mengeluarkan Kredit Tanpa Agunan (KTA) dimana merupakan jenis kredit yang dikembangkan untuk konsumsi maupun untuk pengembangan usaha debitur dengan tidak melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik. Pemberian KTA yang tidak hati-hati dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perbankan di masa mendatang. Oleh karena itu perlu ditelusuri dan diadakan penelitian mengenai : Kriteria Penilaian Kredit Yang Dipergunakan Kreditur Sebagai Syarat Pemberian Kredit Pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan ? dan Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit tanpa agunan pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan ?

Dengan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisa keseluruhan gejala, fakta yang terdapat dalam praktek perbankan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris sehingga memberi suatu kesimpulan bahwa syarat pemberian tanpa agunan pada prinsipnya sama dengan kriteria penilaian yang dipergunakan untuk pemberian kredit dengan agunan. Pemberdaannya pada Kredit Tanpa Agunan kriteria penilaian unsur agunannya (*Collateral*) merupakan agunan immaterial. Unsur *Collateral* (agunan) dalam pemberian Kredit Tanpa Agunan ini bukan merupakan

* Mahasiswa PPs. MHB UMA
** Pembimbing Pertama, Dosen PPs. MHB UMA
*** Pembimbing Kedua, Dosen PPs. MHB UMA

agunan dalam bentuk barang, agunan dalam hal ini dapat berupa agunan immaterial (kekayaan usaha, jaminan perusahaan, bonfiditas/reputasi usaha, ijazah dan sebagainya). Unsur *Collateral* merupakan jaminan tambahan. Prinsip *Character* dan *Capacity* merupakan prinsip yang sulit untuk diukur, karena sangat tergantung pada kemampuan dan kematangan pengetahuan team penilai kredit. Hal ini disebabkan karena sifatnya yang abstrak dan tidak adanya suatu pedoman yang mutlak dapat diterapkan dalam semua penilaian pemberian kredit tanpa agunan. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelesaian sengketa atas kredit yang terjadi dalam perjanjian kredit tanpa agunan adalah perlindungan secara umum yang terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata. Pengaturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kredit tanpa agunan ini belum memadai dalam memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan belum dapat memberikan kepastian hukum.

Dalam hal tersebut maka Kriteria penilaian kredit merupakan pedoman dalam pemberian kredit tanpa agunan yang harus benar-benar dipahami oleh team penilai kredit. Peningkatan pengetahuan dan profesionalisme team ini perlu ditingkatkan secara berkesinambungan. Kriteria penilaian kelayakan pemberian kredit selain memberhatikan kepentingan kredit hendaknya juga dapat memberikan pertimbangan hak dan kewajiban bagi semua pihak sehingga dapat tercapainya tujuan penyaluran kredit tanpa agunan ini. Selanjutnya Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan hendaknya tidak hanya meliputi perlindungan secara umum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata saja, akan tetapi perlu pengaturan lebih lanjut sehingga dapat memberikan kepastian hukum di masa mendatang.

Kata Kunci :

- Kreditur
- Perjanjian
- Kredit Tanpa Agunan

THE PROTECTION OF THE LAW FOR CREDITURE IN THE CREDIT AGREEMENT WITHOUT THE COLLATERAL

(The Study To The Sumut Bank The Assistant Teluk Dalam Of Nias South)

Asaludin Laia *
Suhaidi **
Arif ***

ABSTRACT

The bank was the storage agency of the fund from the community that had responsibility that was big in the return of the community's fund. The use of the fund must in the form of the channelling of credit pay attention to the principle of caution. The article 8 and 15 Nomor regulations 10 in 1998 said in giving credit or funding was based on the principle of islamic canon law, the obligatory bank had the conviction was based on the analysis that was deep on the conviction and the capacity as well as the ability of the customer settled his debt or returned funding in accordance with that agreement. The belief on the capacity and the ability of the debtor's customer who was the factor that was important in this article. The collateral was the element of the supporter, not was element main in giving of credit.

PT. Sumut Bank the assistant Teluk Dalam of Nias South dismissed Collateral Credit (KTA) where being the credit kind that was developed for consumption and for the development of the debtor's efforts by not involving the guarantee thing in the form of physical. KTA giving that was careful will not be able to influence continuation of the life of banking in the future. Because of that must be investigated and held by the research concerning : The Credit Rating criterion that was utilised Crediture as the Condition for Giving of Credit to the Sumt Bank the assistant Teluk Dalam of Nias South ? And how the protection of the law for creditur in the credit agreement without the collateral to the Sumut Bank the assistant Teluk Dalam of Nias South ?

By using the research that was descriptif the analysis that is depicting and analysing the sign whole, the fact that was received in practice banking. By using the juridical approach method empirical so as to give a conclusion that the condition for giving without the collateral in principle was the same as the assessment criterion that was utilised for giving of credit by the collateral. Was different in the Without Collaateral Credit the assessment criterion of the element of his collateral (Collateral) was the collateral immaterial. The Collateral element

* A College Student of PPs. MHB UMA

** First Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

*** Second Consultant, a Teaching Staff of PPs. MHB UMA

(the collateral) in giving of this KTA not was the collateral in the form of the thing, the collateral in this case could take the form of the collateral immaterial (the efforts wealth, the company's guarantee, bonfidas/the reputation of efforts, the certificate et cetera).

The Collateral element was the additional guarantee. The Character principle and Capacity were the principle that was difficult to be measured, because really depended on the capacity and the maturity of the team's knowledge of the credit assessor. This was caused because of his characteristics that were abstract and the nonexistence of an absolute guide could be applied in all the assessments of giving of credit without the collateral. The protection of the law for kreditur in the dispute resolution of credit that happened in the credit agreement without the collateral was the protection generally that was met in the Article 1131 and the Article our 1132 of KUHPerdata. The legislation regulation that specially arranged about credit without this collateral did not yet satisfy in giving the protection of the law to creditur and still could not give the assurance of the law.

In this matter then the credit rating Criterion was the guide in giving of credit without the collateral that really must be understood by the team of the credit assessor. The increase in knowledge and the team's professionalism this must be increased continuously. The assessment criterion of the appropriateness of giving of credit apart from paying attention to the interests of credit preferably also could give consideration of the right and the obligation for all the sides so as could the achievement of the aim of the channelling of credit without this collateral. Further the Protection of the law for crediture in giving of credit without the collateral preferably only did not cover the protection generally in the Article 1131 and the Article our 1132 of KUHPerdata. but needed the further regulation so as to be able to give the assurance of the law in the future.

Keywords :

- Crediture
- Agreement
- The Without Collateral Credit

KATA PENGANTAR

Syurkur Alhamdullillah penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan (Studi Pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan)”.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Arif, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Program Pascasarjana Universitas Medan Area sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II.
4. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.
5. Bapak Prof. Dr. H. Suhaidi, SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendorong, bimbingan dan curahan ilmu yang diberikan selama penulisan tesis ini dengan penuh ketelitian dan kesabaran.
6. Bapak dan Ibu para para Dosen pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

7. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan di Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Akhirmya kata penulis sadari bahwa penulisan tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan untuk itu bagi pembaca mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan nantinya. Wassalam

Medan, Maret 2009
Penulis,

Asaludin Laia
NPM : 07 180 3073

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kerangka Teori Dan Konsepsi	9
1.5.1. Kerangka Teori	9
1.5.2. Kerangka Konsepsi	14
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	16
2.1. Pengertian Kredit	16
2.1.1. Pengertian Perjanjian Kredit	16
2.1.2. Dasar Hukum Perjanjian Kredit	22
2.1.3. Isi Perjanjian Kredit	25
2.1.4. Asas-Asas Perjanjian	29
2.1.5. Jenis-Jenis Kredit	32

2.2. Jaminan Kredit	35
2.2.1. Pengertian Agunan (Jaminan)	35
2.2.2. Kredit Tanpa Agunan	49
2.2.3. Kriteria Penilaian Kredit	58
2.3. Penyelamatan Dan Penyelesaian Kredit Macet	62
BAB III METODE PENELITIAN	74
3.1. Spesifikasi Penelitian	74
3.2. Sumber Data	75
3.3. Teknik Pengumpulan Data	76
3.4. Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
4.1. Hasil Penelitian	77
4.1.1. Kriteria Penilaian Kredit Yang Dipergunakan Kreditur Sebagai Syarat Pemberian Kredit Pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan	81
4.1.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Kredit Macet Yang terjadi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan	87
4.2. Pembahasan	92
4.2.1. Kriteria Penilaian Kredit Yang Dipergunakan Kreditur Sebagai Syarat Pemberian Kredit Pada Bank Sumut Cabang Pembantu Teluk Dalam Nias Selatan	92
4.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Kredit Macet Yang terjadi Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan	95

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1. Kesimpulan	101
5.2. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap aktifitas yang dilakukan sehari-harinya dalam hal meningkatkan dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi untuk pembangunan nasional selalu terkait dengan berbagai aspek, dan salah satunya aspek hukum. Hal ini berarti, setiap proses peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus disertai dengan perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan nasional yang tangguh guna menopang segala hal yang akan terjadi nantinya, serta menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat didalamnya.

Pembangunan nasional dibidang ekonomi membutuhkan perhatian serius oleh negara dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia demi kepentingan rakyat banyak, karena itu dalam pelaksanaannya harus betul-betul berada di jalur yang benar menurut hukum. Oleh karena itu, agar terciptanya pembangunan nasional yang berkelanjutan dibutuhkan dana yang merupakan salah satu faktor pendukung dalam menggerakkan kegiatan masyarakat guna meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan dibidang ekonomi.

Kebutuhan akan dana atau umumnya dalam dunia perbankan di Indonesia disebut dengan kredit, yang terkadang selalu dihubungkan dengan adanya jaminan sebagai pengamanan pemberian dana atau kredit tersebut. Jaminan merupakan hal

yang penting dalam membuat dan melaksanakan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang serta guna melindungi kepentingan para pihak khususnya kreditor (yang meminjamkan).

Dalam menentukan jaminan yang baik (*ideal*) menurut Subekti adalah sebagai berikut :

1. Yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak yang memerlukan;
2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya;
3. Yang memberikan kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah duituangkan untuk melunasi hutang si penerima (*pengambil*) kredit.¹

Sebagai penyalur kredit, bank mempunyai kewajiban dalam pengembalian dana. Dalam pemberian kredit, Bank selalu berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian kredit, dikenal prinsip 5 C dalam pemberian kredit, yaitu :

- a) *Character* (Kepribadian);
- b) *Capacity* (Kemampuan);
- c) *Capital* (Modal);
- d) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi);
- e) *Collateral* (Agunan).²

Dalam praktik perbankan telah berkembang pemberian kredit tanpa agunan. PT Bank Sumut secara umum pemberian kredit tanpa agunan oleh bank diberikan dengan beberapa persyaratan formal dengan tidak melibatkan barang

¹ R. Subekti, 1996, jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 21

² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan I. Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung 2004, halaman 118.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Badrulzaman, Mariam Darus, 1989, Perjanjian kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, Mariam Darus, 1991, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai & Fiducia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1993, *K.U.H.Perdata Buku III Hukum Perikatan*, Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung.
- _____, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda*, PT. Alumni, Bandung.
- _____, Mariam Darus, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, 1996, Hukum Bisnis, *Dalam Teori Dan Praktek-Praktek Ketiga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cetakan I, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirjosisworo, Soedjono, 2002, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Cetakan-I, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 1982, *Segi-segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hasan, Djuhaendah, 1996, *Lembaga jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda lain Yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aaditya Bakti, Bandung.

- Hadikusuma, H. Hilman, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cetakan I, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Hadiwidjaja H., Ec. R. A. Rivai Wirasasmita, 1997, *Analisis Kredit (Dilengkapi Telaah Kasus)*, Penerbit Pionir Jaya, Bandung.
- _____, 2000, *Manajemen Dana Bank*, Penerbit Pionir Jaya, Bandung.
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Refika Aditama.
- Jusuf, Jopie, 2000, *Analisa Kredit untuk Account Officer*, Cetakan Kelima, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kamelo, Tan, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang didambakan*, PT. Alumni, Bandung.
- Khairandy, Ridwan, 2004, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indoenesia*, Jakarta.
- Mantaybobir, S., Imam Jauhari, Agus Hari Widodo, 2001, *Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktik)*, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, Jakarta, Surabaya, Sydney.
- _____, 2003, *Hukum Pengurusan Piutang Negara di Indonesia*, Penerbit Pustaka Bangsa, Jakarta.
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, 1980. *Hukum Benda*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedelapan belas, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Cira Aditya Bakti, Bandung.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan jaminan perorangan*, Cetakan Kedua, Penerbit Liberty Offset Yogyakarta.

- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Cetakan Kedua, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Salim HS, H, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjahdeini, St. Remy, 1999, *Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Satrio, J. 1995, *Hukum perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian-Buku I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2002, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soewarso, Indrawati, 2002, *Aspek Hukum Jaminan Kredit*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Subagyo, Joko, P, 1997, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subekti, R. 1976, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, jakarta.
- _____, 1996, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk hak Tanggungan) menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Suhardana, F.X. 2001, *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Cetakan II*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Syahrani, Ridwan, 1992, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Tengker, F., *Wila Chandrawila Su[riadi*, 1999, Buku Tentang Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi (*Berisi Yurisprudensi Nederland Setelah Perang Dunia Ke II*), CV. Mandar Maju, Bandung.

Thong Kie, Tan, 2000, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku II, Edisi Baru, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

Tje' Aman, Mgs. Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan, Suatu Tinjauan Yuridis*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.

Tjiptoadinugroho, R., 1994, *Perbankan Masalah Perkreditan, Penghayatan, Analisis dan Penuntun*, Cetakan Keenam, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Usman, Rahmadi, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widjaya, Gunawan dan Ahmad yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2001, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, R., 1973, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia No. M.03-UM.07.10-Tahun 2001 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran di Seluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

C. Surat Kabar/Majalah/Internet

Harian Medan Bisnis, *Dorodjatun : Kredit Tanpa Agunan Dorong Pertumbuhan Ekonomi Mikro*, 17-09-2004.

Harian Medan Bisnis, *Eksekusi Kredit Tanpa Agunan Tetap Di tangan Perbankan*, 16-09-2004.

Harian Medan Bisnis, *Pemerintah : Tak Ada Agunan Tambahan Bagi Kredit UMKM*, 05 April 2005

Majalah Pilars, Hukum & Bisnis, Nomor 09/Th.VIII/07-13 Maret 2005, 5C, *Kendala atau Bukan ?*

Buntut Kasus Teluk Betung, Mendesak, Aturan Tentang Debt Collector, [//www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com).

Digagas, Sistem Kredit Tanpa Jaminan, [//www.pikiran-rakyat.com/cetak/0404/26/06x5.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0404/26/06x5.htm)

Escrow Account, [//www.mortgage-x.com/library/escrow.htm](http://www.mortgage-x.com/library/escrow.htm)

Joe, Wahyu, *Permudah Syarat Kredit Jika Ingin Berdayakan Usaha Mikro*, [//www.smecenter.com/sme/berita/?Berita=040203125748&Kategori=6](http://www.smecenter.com/sme/berita/?Berita=040203125748&Kategori=6)

Kredit Sampai Rp. 50 juta Bebas Agunan Tambahan, BI Diminta Beri Kelonggaran untuk Kredit Mikro, [//www.kompas.com/kompas-cetak/0502/12/finansial/1552232.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/12/finansial/1552232.htm)

Kredit Tanpa Agunan, [//wijaya.tvheaven.com.](http://wijaya.tvheaven.com;)

Kredit Tanpa Agunan Untuk Usaha Kecil, [//www.kompas.com/kompas-cetak/0405/27/humaniora/1047889.htm](http://www.kompas.com/kompas-cetak/0405/27/humaniora/1047889.htm)

Macam-Macam Produk Kredit, [//www.bankswaguna.co.id/macam-kredit.htm](http://www.bankswaguna.co.id/macam-kredit.htm)

Pemerintah Terbitkan Kredit Tanpa Agunan, [//www.cangkir.com/article19.html](http://www.cangkir.com/article19.html).

Praktisi Pertanyakan KKU Tanpa Agunan, [//www.bmtlink.web.id/Berita220202.htm](http://www.bmtlink.web.id/Berita220202.htm).

Senduk, Safir & Rekan, *Tanpa Agunan Tetap Bisa Kredit*, [//www.perencanakeuangan.com/Tanpaagunan.html](http://www.perencanakeuangan.com/Tanpaagunan.html).

Wikipedia, The Free Encyclopedia, *Indemnity*, [//www.en.wikipedia.org/wiki/indemnity](https://www.en.wikipedia.org/wiki/indemnity).

Winasis, Kun Wahyu, et.al., *Nasib BPR di Ujung Tanduk ?*
[//www.majalahtrust.com/fokus/fokus/770.php](http://www.majalahtrust.com/fokus/fokus/770.php).